



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 382 /III.01/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENYELENGGARA, TUTOR
SERTA DANA BANTUAN OPERASIONAL PAKET C KELAS LANJUTAN I
DAN LANJUTAN II YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan kesetaraan Program Paket C setara SMA yang diselenggarakan proses pembelajaran pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan lembaga sejenis lainnya dan dibimbing oleh Tutor Paket C, guna memberikan motivasi kepada para tutor tersebut, perlu diberikan bantuan honorarium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka dalam rangka pelaksanaannya dan untuk kelancaran dan tertib administrasi, perlu menetapkan pemberian honorarium kepada penyelenggara, tutor serta Dana Bantuan Operasional Paket C Kelas Lanjutan I dan Lanjutan II yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
-

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/48/B.X/HK/2016 tanggal 21 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
4. Keputusan Gubernur Lampung tanggal 4 Januari 2016 tentang Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
5. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/ / B.IX/HK/2015 tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 800/616B/III.01/DP.1C/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 800/1376c/III.01/DP.4/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Penunjukan Tutor, Penyelenggara serta Dana Bantuan Operasional C Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PENYELENGGARA, TUTOR SERTA DANA BANTUAN OPERASIONAL PAKET C KELAS LANJUTAN I DAN LANJUTAN II YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016.**
- KESATU** : Memberikan Honorarium kepada Penyelenggara, Tutor dan Dana Bantuan Operasional Paket C Kelas Lanjutan I dan Lanjutan II yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota Tahun 2015 dengan daftar jumlah Penyelenggara, Tutor dan Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Nama penyelenggara, tutor dan Dana Bantuan Operasional dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 800/1376c/III.01/DP.4/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Penunjukan Tutor, Penyelenggara dan Bantuan Operasional Paket C Kelas lanjutan I dan Lanjutan II Kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
- KETIGA** : Besarnya honorarium dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk penyelenggara sebesar Rp. 135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/orang/bulan untuk selama 12 bulan;
- b. untuk tutor sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/orang/bulan untuk selama 12 bulan; dan
- c. dana bantuan operasional penyelenggara sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)/lembaga/bulan.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada kegiatan Penyelenggaraan Paket C Setara SMA/MA sederajat, dengan Kode Rekening 01.27.11.5.2
- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan/menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/382/III.01/HK/2016
 TANGGAL : 14 - 6 - 2016

**RINCIAN JUMLAH PENYELENGGARA, TUTOR DAN BANTUAN OPERASIONAL
 PENYELENGGARAAN PAKET C KELAS LANJUTAN I YANG BERTUGAS DI PUSAT KEGIATAN
 BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2016**

No.	Kabupaten/Kota	Penyelenggara	Tutor	Jumlah	Alokasi Dana (Rp)/Tahun	Keterangan
1	Bandar Lampung	2 orang	14 orang	16 orang	39.240.000	Diberikan honorarium kepada Penyelenggara, Tutor, dan Bantuan Operasional Penyelenggara Paket C yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota dengan rincian untuk Penyelenggara sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan, Tutor sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/orang per bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan BOP sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan kode rekening 01.27.11.5.2
2	Metro	2 orang	14 orang	16 orang	39.240.000	
3	Lampung Tengah	3 orang	21 orang	24 orang	58.860.000	
4	Lampung Selatan	3 orang	21 orang	24 orang	58.860.000	
5	Pesawaran	3 orang	21 orang	24 orang	58.860.000	
6	Lampung Barat	3 orang	21 orang	24 orang	58.860.000	
7	Way Kanan	2 orang	14 orang	16 orang	39.240.000	
8	Lampung Utara	3 orang	21 orang	24 orang	58.860.000	
9	Lampung Timur	2 orang	14 orang	16 orang	39.240.000	
10	Tanggamus	3 orang	21 orang	24 orang	58.860.000	
11	Pringsewu	3 orang	21 orang	24 orang	58.860.000	
12	Tulang Bawang Barat	3 orang	21 orang	24 orang	58.860.000	
13	Tulang Bawang	3 orang	21 orang	24 orang	58.860.000	
14	Mesuji	3 orang	21 orang	24 orang	58.860.000	
15	Pesisir Barat	2 orang	14 orang	16 orang	39.240.000	
	JUMLAH	40 orang	280 orang	320 orang	784.800.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/387/III.01/HK/2016

TANGGAL : 14-6-2016

**RINCIAN JUMLAH PENYELENGGARA, TUTOR DAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAKET C KELAS LANJUTAN II YANG BERTUGAS
DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2016**

No.	Kabupaten/Kota	Penyelenggara	Tutor	Jumlah	Alokasi Dana (Rp)/Tahun	Keterangan
1	Bandar Lampung	1 orang	7 orang	8 orang	9.810.000	Diberikan honorarium kepada Penyelenggara, Tutor, dan Bantuan Operasional Penyelenggara Paket C yang bertugas di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten/Kota dengan rincian untuk Penyelenggara sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/orang per bulan selama 6 (enam) bulan, Tutor sebesar Rp 200.000,- (dua ratus riburupiah)/orang per bulan selama 6 (enam) bulan, dan BOP sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan kode rekening 01.27.11.5.2
2	Metro	1 orang	7 orang	8 orang	9.810.000	
3	Lampung Tengah	1 orang	7 orang	8 orang	9.810.000	
4	Lampung Selatan	3 orang	21 orang	24 orang	29.430.000	
5	Pesawaran	1 orang	7 orang	8 orang	9.810.000	
6	Lampung Barat	1 orang	7 orang	8 orang	9.810.000	
7	Way Kanan	2 orang	14 orang	16 orang	19.620.000	
8	Lampung Utara	1 orang	7 orang	8 orang	9.810.000	
9	Lampung Timur	1 orang	7 orang	8 orang	9.810.000	
10	Tanggamus	1 orang	7 orang	8 orang	9.810.000	
11	Pringsewu	2 orang	14 orang	16 orang	19.620.000	
12	Tl. Bawang Barat	1 orang	7 orang	8 orang	9.810.000	
13	Tulang Bawang	1 orang	7 orang	8 orang	9.810.000	
14	Mesuji	1 orang	7 orang	8 orang	9.810.000	
	JUMLAH	18 orang	126 orang	144 orang	176.580.000	

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FIGARDO